

Kerugian Pengusaha Atas Rusaknya Peralatan Elektronik Akibat Pemadaman Listrik

^{a,*}Ni Kadek Widya Egi Pradnyani, ^b. Komang Satria Wibawa Putra, ^c. Ni Putu Sawitri Nandari, ^d.Kadek Julia Mahadewi.

^{a.b.c.d.} Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional.

*corresponding author, email: egi.pradnyani@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.659>

| ABSTRAK | ABSTRACT |
|---|---|
| <p>Pemadaman listrik mendadak menimbulkan dampak signifikan bagi pelaku usaha yang bergantung pada peralatan elektronik, baik berupa kerusakan barang maupun kerugian ekonomi akibat terhentinya produksi dan hilangnya pendapatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum penyedia tenaga listrik, khususnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), atas kerugian yang dialami pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, meliputi UU Ketenagalistrikan, UU BUMN, UU Perlindungan Konsumen, dan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha berkedudukan sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan listrik yang andal serta kompensasi atas kerugian. Namun, regulasi yang ada belum memberikan perlindungan yang proporsional, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan skema kompensasi yang lebih inklusif dan akuntabel.</p> <p>Kata kunci: Pemadaman Listrik, Peralatan Elektronik, Tanggung Jawab Hukum.</p> | <p><i>Sudden power outages have significant impacts on business actors who rely heavily on electronic equipment, resulting in both physical damage and economic losses due to production disruptions and lost potential income. This study aims to analyze the legal responsibility of electricity providers, particularly PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), for losses suffered by business actors due to power outages. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, examining the Electricity Law, the State-Owned Enterprises Law, the Consumer Protection Law, and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 2 of 2025. The findings indicate that business actors are positioned as consumers entitled to reliable electricity services and compensation for losses under the national legal framework. However, existing regulations have not yet provided proportional protection, especially for small and medium enterprises, highlighting the need for regulatory reform and more inclusive and accountable compensation schemes.</i></p> <p>Keywords: Power Outages, Electronic Equipment, Legal Liability.</p> |

Article History

Received: November 16, 2025 --- Revised: November 19-21, 2025 --- Accepted: November 24, 2025

1. Pendahuluan

Tenaga listrik dipandang sebagai energi sekunder yang dihasilkan dan disalurkan untuk memenuhi berbagai keperluan. Sebagai kebutuhan pokok, listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi digital menjadikan listrik berperan semakin vital dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas masyarakat

bergantung pada pasokan listrik, termasuk kegiatan rumah tangga, usaha, pendidikan, dan layanan publik (Sapthu, 2023). Kondisi tersebut menempatkan keberlangsungan serta kestabilan listrik sebagai hak konsumen sekaligus kewajiban penyedia layanan. Dalam sektor usaha, ketergantungan terhadap peralatan elektronik menuntut adanya pasokan listrik yang stabil agar operasional tetap berjalan lancar.

Negara berwenang sepenuhnya dalam menguasai sekaligus mengatur penyediaan dan distribusi tenaga listrik. Pelaksanaan usaha penyediaan listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta dapat juga dilaksanakan oleh badan usaha swasta, koperasi, maupun swadaya masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia sepenuhnya menjadi mandat PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai salah satu bagian dari BUMN (Sarasita Kismadewi & Subha Karma Resen, 2022). Melalui posisi strategisnya, PT. PLN diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir.

Sebagai pelaksana utama sistem ketenagalistrikan nasional, PT. PLN diberikan peran strategis untuk memastikan ketersediaan listrik yang andal dan merata. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari BUMN kelistrikan, PT. PLN mengelola serta mengoperasikan jaringan transmisi dan distribusi, sekaligus mendistribusikan listrik kepada lebih dari 275 juta masyarakat Indonesia (Apriliyanti *et al.*, 2024). Aset berharga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut tetap diawasi dan diatur oleh pemerintah. Pemerintah melalui PT. PLN memperluas cakupan pelayanan listrik hingga ke daerah terpencil, perbatasan dan kawasan tertinggal secara komersial, sebagai upaya menjamin ketersediaan dan keandalan pasokan listrik. Dalam rangka memenuhi kewajibannya, negara membuktikan tanggung jawabnya melalui upaya menyediakan listrik yang merata, andal dan berkesinambungan untuk semua masyarakat. Relasi hukum antara pemberi layanan dan penerima manfaat tercermin dalam akses terhadap listrik, yang menegaskan kedudukan konsumen sebagai subjek hukum dengan hak memperoleh layanan andal serta adil.

Pelaku usaha yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hubungan hukum sebagai pengguna jasa kelistrikan. Setiap individu atau badan hukum yang membeli atau menggunakan tenaga listrik dari penyedia layanan disebut sebagai konsumen tenaga listrik. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan PT. PLN dimulai ketika pelaku usaha menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang dapat dilakukan secara pribadi maupun melalui perwakilan kuasanya. Dalam konteks pelayanan kelistrikan, konsumen memiliki hak atas pasokan energi yang berkualitas dan hak atas kompensasi jika terjadi gangguan atau pemadaman diluar standar mutu pelayanan. Hal ini terjadi karena konsumen bukan sekadar pihak pembeli dalam suatu perjanjian, tetapi juga sebagai subjek hukum dengan hak yang dijamin oleh undang-undang.

Rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,78% pada tahun 2023, sebagaimana tercatat dalam data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menggambarkan peningkatan pemerataan akses listrik masyarakat di Indonesia (Ditjen. Ketenagalistrikan, 2024). Meski capaian elektrifikasi sudah tinggi, laporan Ombudsman RI bersama sejumlah media nasional tetap mencatat adanya keluhan konsumen terkait kualitas layanan, seperti komunikasi dan koordinasi yang kurang ketika terjadi pemadaman listrik mendadak (Ida, 2019).

Dalam kapasitasnya sebagai BUMN, PT. PLN mengemban peran ganda, yakni mencari profit sebagai badan usaha sekaligus memenuhi kewajiban negara untuk menyediakan pelayanan publik dalam sektor kelistrikan. Status PT. PLN sebagai BUMN tidak membebaskannya dari tanggung jawab hukum dalam penyaluran listrik yang berkualitas dan andal, melainkan menuntut agar pelayanan dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Tolak ukur penyediaan layanan listrik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut Permen ESDM 2/2025, menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi, keadilan, dan pengawasan terhadap kualitas pelayanan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), menjadi landasan hukum utama yang mengatur tanggung jawab PT. PLN sebagai penyelenggara ketenagalistrikan serta dasar bagi keberadaan dan operasionalnya. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* yang diatur dalam undang-undang ini dengan maksud agar pelayanan yang diberikan lebih andal dan efisien. Dengan adanya ketentuan tersebut, pola hubungan antara pemerintah dan direksi PT. PLN tersusun lebih sistematis, sehingga memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan serta menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Kepastian hukum dalam sektor ketenagalistrikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Regulasi ini disusun dengan tujuan mengurangi potensi konflik hukum maupun tumpang tindih kewenangan melalui pembagian peran yang tegas antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Kejelasan regulasi mencerminkan penerapan asas kepastian hukum dalam sektor ketenagalistrikan, yang menjamin setiap pihak menjalankan perannya sesuai ketentuan demi terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hak-hak konsumen atas pelayanan listrik yang aman, andal, dan berkualitas serta kewajiban penyedia listrik untuk menjaga standar mutu juga ditegaskan dalam undang-undang ini. Jaminan tersebut menuntut adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban, baik berupa kompensasi maupun ganti rugi ketika terjadi pemadaman listrik. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan, konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman sesuai syarat yang diatur dalam SPJBTL. Hal ini sejalan dengan asas tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen, yang mewajibkan penyedia listrik mengganti kerugian konsumen akibat pemadaman listrik.

Beberapa permasalahan kelistrikan yang pernah terjadi di Indonesia seperti di Sumatra pada Juni 2024 dan di Bali pada Mei 2025, pemadaman listrik berskala besar (*blackout*), berdampak serius terhadap dunia usaha. Di Riau, pemadaman ini terbukti mengganggu keberlangsungan industri maupun UMKM (Gunawan, 2024). Kondisi ini menimbulkan tuntutan ganti rugi dari para pengusaha terhadap PT. PLN sebagai wujud perlindungan konsumen. Dari total 4,3 juta pelanggan terdampak, kompensasi berupa pengurangan tagihan hanya diberikan kepada sekitar 2,1 juta pelanggan atau sekitar 50%, sementara hampir setengah dari jumlah tersebut tidak menerima penggantian kerugian secara resmi. Peristiwa *blackout* di Bali pada Mei 2025 juga memperlihatkan bahwa PT. PLN belum menyiapkan sistem komunikasi darurat yang memadai. Gangguan tersebut menyebabkan pemadaman total sejak pukul 16.00 WITA dan berdampak pada sekitar 1,8 juta pelanggan di seluruh wilayah Bali. Desakan pemberian kompensasi muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan memadai telah menyebabkan kerugian, termasuk rusaknya kulkas dan peralatan usaha para pelaku usaha (Suadnyana & Putri, 2025). Walaupun PT. PLN telah menetapkan skema kompensasi melalui pengurangan tagihan listrik sesuai golongan tarif, pelaksanaannya dianggap terbatas dan tidak mampu menutupi kerugian nyata, seperti kerusakan peralatan elektronik milik pelaku usaha. Fakta ini menunjukkan bahwa peran penyedia tenaga listrik dipandang strategis karena mencakup pemenuhan energi sekaligus jaminan mutu dan keberlanjutan layanan bagi masyarakat.

Peristiwa *blackout* di Bali berdampak pada sektor pariwisata, di mana sejumlah restoran dan hotel di Nusa Dua melaporkan adanya kerusakan peralatan elektronik seperti Wi-Fi (Hadi, 2025). Selain itu, aktivitas ritel pada Supermarket Uncle Jo di Kawasan Gatot Subroto, Denpasar juga terganggu operasionalnya. Sistem kasir menjadi tidak bisa berfungsi, sehingga mengandalkan kalkulator yang menimbulkan antrean panjang. Kerugian terbesarnya mencakup produk seperti *frozen food*, daging, buah segar dan susu yang juga terpaksa dibuang karena mulai membusuk. Dalam kondisi ini, pemadaman listrik memberikan dampak yang luas, tidak terbatas pada kehidupan rumah tangga, melainkan juga pada keberlangsungan sektor usaha. Kritik terhadap PT. PLN semakin tajam setelah beberapa kali terjadi *blackout* besar di Indonesia, sebab pola kompensasi yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan kerusakan peralatan elektronik. Tidak hanya kerusakan peralatan rumah tangga dan usaha, tetapi juga hambatan serius pada aktivitas sehari-hari, sektor pendidikan, hingga pelayanan publik.

Kerangka hukum yang mengatur sektor ketenagalistrikan di Indonesia memberikan kepastian bahwa PT. PLN sebagai penyedia utama tenaga listrik, wajib menjamin kualitas layanan yang andal (Ressa, 2021). Selain itu, PT. PLN juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk perlindungan konsumen ketika terjadi gangguan yang menimbulkan kerugian. Kewajiban PT. PLN untuk menjamin keandalan layanan listrik serta memberikan kompensasi atas gangguan, sejatinya sudah diatur dalam Pasal 29 UU Ketenagalistrikan dan ditegaskan kembali melalui Permen ESDM. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 50% yang

memperoleh kompensasi, sementara kerugian teknis yang dialami pelaku usaha sebagian besar tidak mendapatkan bentuk ganti rugi yang nyata.

Pelaku usaha sering kali dihadapkan pada ketidakpastian hukum ketika mengalami kerugian akibat gangguan layanan listrik seperti pemadaman listrik. Skema perlindungan yang tersedia pada umumnya hanya menekankan aspek normatif dan belum secara konkret mencakup kerugian bisnis yang bernilai ekonomis. Hal ini menyebabkan hak-hak pelaku usaha sebagai pengguna layanan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Sebagai pihak yang sangat bergantung pada keandalan sistem kelistrikan dalam menjalankan kegiatan ekonominya, pelaku usaha memiliki kepentingan hukum yang patut dilindungi, termasuk hak atas layanan yang andal, hak memperoleh informasi mengenai gangguan, serta hak atas kompensasi ketika mengalami kerugian. Merujuk pada UU Ketenagalistrikan dan Permen ESDM 2/2025, konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi apabila terjadi pemadaman listrik, dan PT. PLN wajib memberikan kompensasi kepada seluruh konsumen yang terdampak. Namun, belum ada bentuk pertanggungjawaban yang memadai dalam mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali perlindungan konsumen yang diterapkan terhadap kalangan pelaku usaha dalam ranah hukum ketenagalistrikan, guna memastikan adanya perlakuan hukum yang adil dan proporsional dalam penyediaan layanan listrik yang berkualitas.

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian oleh Si Ngurah Ardhya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia)” (Ardhya, 2020) dan penelitian oleh Putri Nur Indah yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan dan Konsumen Tidak Terinformasi di Unit Kota Baru oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kota Jambi” (Nababan, 2025), telah membuka ruang kajian terhadap tanggung jawab penyedia listrik, namun masih terdapat celah penting yang belum banyak disentuh, yakni analisis mendalam terhadap kerugian konkret pengusaha akibat rusaknya peralatan elektronik, serta kejelasan posisi hukum pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dalam hubungan konsumen dan penyedia jasa. Penelitian ini bermaksud untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi secara spesifik kerugian usaha sebagai akibat langsung dari pemadaman, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi perlindungan hukumnya.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti sumber bahan hukum, asas hukum, norma dan aturan (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, dan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan primer (KUH Perdata, UU No. 30 Tahun 2009, UU No 19 Tahun 2003, UU No. 8 Tahun 2009, Permen ESDM No. 2 Tahun 2025), bahan sekunder (buku dan jurnal). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap seluruh bahan hukum tersebut.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Hubungan Jual Beli Antara Pengusaha Selaku Konsumen dan PT. PLN

Pada dasarnya, hubungan hukum lahir dari perjanjian antara penyedia tenaga listrik dengan pengguna jasa. KUH Perdata mengatur perjanjian jual beli dalam Pasal 1457, yang mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Substansi utama dari perjanjian ini adalah adanya objek berupa barang dan harga sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, jual beli menimbulkan hubungan timbal balik (sinalagma) yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ketenagalistrikan, meskipun listrik tidak berwujud layaknya barang konvensional, hukum tetap mengkuilifikasi sebagai objek jual beli karena memiliki nilai ekonomis serta dapat dialihkan penggunaannya.

Dalam hukum perdata, sahnya suatu perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal. Keempat syarat ini juga berlaku bagi perjanjian jual beli tenaga listrik yang dituangkan dalam SPJBTL. SPJBTL merupakan bentuk konkret kesepakatan antara PT. PLN sebagai penyedia listrik dan pengusaha sebagai konsumen, di mana PT. PLN berkewajiban memasok tenaga listrik secara berkesinambungan, sedangkan konsumen berkewajiban membayar harga sesuai tarif yang ditetapkan pemerintah.

Kedudukan PT. PLN sebagai penjual dalam transaksi kelistrikan membawa konsekuensi hukum sebagaimana diatur Pasal 1474 KUH Perdata, yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dan menjamin bahwa barang tersebut bebas dari cacat tersembunyi. Penerapan norma ini mengharuskan PT. PLN menyalurkan energi listrik dengan mutu dan keandalan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila aturan standar tersebut tidak dipenuhi, contohnya terjadi lonjakan arus atau penurunan tegangan yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan elektronik milik pengusaha selaku konsumen, maka PT. PLN wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Sementara itu, kewajiban pengusaha sebagai pembeli adalah membayar harga sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1513 KUH Perdata yang mengatur bahwa pembeli wajib membayar harga barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, tarif listrik diatur oleh pemerintah melalui Permen ESDM sehingga kedudukan pengusaha sebagai konsumen berada pada posisi mengikuti harga yang ditentukan secara sepihak. Namun demikian, sifat sepihak penetapan tarif ini tidak menghilangkan esensi perjanjian jual beli karena konsumen tetap diberikan kebebasan untuk menyetujui atau tidak menyetujui kontrak SPJBTL.

Negara melalui PT. PLN bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas energi yang dapat diakses secara berkelanjutan, andal, serta aman digunakan. Akses listrik tidak semata-mata berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, melainkan juga merupakan faktor fundamental

bagi kegiatan ekonomi, baik skala kecil maupun besar. Hubungan jual beli listrik antara PT. PLN dan pengusaha juga memiliki karakteristik khusus karena PT. PLN merupakan BUMN yang diberi mandat oleh negara untuk menguasai sektor ketenagalistrikan. Kedudukan PT. PLN sebagai satu-satunya penyedia utama listrik menimbulkan hubungan yang bersifat monopoli. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen termasuk pelaku usaha, menjadi semakin penting agar posisi mereka tidak dirugikan dalam perjanjian yang bersifat standar. SPJBTL yang digunakan oleh PT. PLN umumnya berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang cenderung tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen.

Meski berbentuk perjanjian baku, asas keadilan dan perlindungan konsumen tetap berlaku dalam hubungan hukum tersebut. UU Ketenagalistrikan dan UUPK secara tegas mewajibkan PT. PLN untuk memberikan PT. PLN dan pengusaha tidak hanya berupa transaksi komersial, tetapi mencerminkan perlindungan konsumen secara luas. Pentingnya pemberian informasi terkait dengan pemadaman listrik sangat berpengaruh bagi kesiapan konsumen agar terhindar dari kerugian (Rizki Triyadi & Tatty Aryani Ramli, 2022). Kerusakan pada peralatan elektronik dapat menyebabkan kehilangan potensi pendapatan, sehingga akan merugikan pengusaha secara material maupun immaterial.

3.2. Tanggung Jawab PT. PLN Atas Kerugian Pengusaha Akibat Pemadaman Listrik

Bagi pengusaha, ketersediaan listrik yang stabil dan andal menentukan kelancaran proses produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Pemadaman listrik di Indonesia masih menjadi persoalan yang terus berulang, mulai dari pemadaman mendadak, *blackout* masal, hingga fluktuasi tegangan yang merusak peralatan elektronik, sehingga menghambat proses produksi dan menyebabkan kerugian yang besar bagi kalangan pengusaha. PT. PLN, sebagai penyedia utama tenaga listrik, terikat pada kewajiban hukum untuk menjaga kontinuitas dan mutu pelayanan. Dalam perspektif hukum perdata, kerugian yang timbul akibat pemadaman tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian nyata (*actual loss*) yang secara prinsip harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Suatu perbuatan menimbulkan tanggung jawab bagi seseorang apabila terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Pemadaman listrik yang terjadi karena adanya gangguan, namun tidak disertai pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen menunjukkan bahwa penyedia tenaga listrik belum memenuhi standar mutu serta tingkat keandalan yang semestinya (Dewi & Indrawati, 2022). Oleh karena itu, permasalahan tanggung jawab PT. PLN tidak hanya menyangkut aspek kontraktual melalui perjanjian jual beli listrik, tetapi juga menyentuh ranah perlindungan konsumen dan kepentingan umum.

Beberapa kejadian pemadaman listrik, seperti *blackout* di Sumatra dan Bali menimbulkan kerugian signifikan bagi pengusaha. Pemadaman berulang yang menyebabkan gangguan operasional industri dan UMKM, sehingga pengusaha kehilangan pendapatan akibat pemadaman listrik yang terjadi. Meskipun PT. PLN telah menetapkan

skema kompensasi melalui pengurangan tagihan listrik sesuai golongan tarif, pelaksanaannya dianggap terbatas dan tidak mampu menutupi kerugian nyata, seperti kerusakan peralatan elektronik milik pelaku usaha. Sebagai penyedia tenaga listrik yang berbentuk BUMN, PT. PLN memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan kontinuitas pelayanan. Dengan demikian, setiap gangguan yang menimbulkan kerugian harus dipandang sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada PT. PLN. Hal ini berarti setiap pemadaman yang mengakibatkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, pada prinsipnya dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi PT. PLN apabila terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran standar pelayanan.

Pada dasarnya, tanggung jawab PT. PLN secara tegas diatur melalui Pasal 29 UU Ketenagalistrikan dan Permen ESDM. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh listrik yang andal, aman, dan berkualitas, serta berhak atas kompensasi jika terjadi gangguan. Namun, pelaksanaan tanggung jawab tersebut hanya sebatas kompensasi pengurangan tagihan listrik yang tidak sebanding dengan kerugian konsumen secara keseluruhan. Konsep ganti rugi atau kompensasi yang diinginkan harus mampu mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan ke keadaan semula atau setidaknya mendekati keadaan sebelum kerugian terjadi. Dalam kasus pemadaman listrik, ganti rugi dapat meliputi kerugian materiil, seperti kerusakan barang elektronik, biaya perbaikan mesin produksi, dan hilangnya keuntungan akibat terhentinya kegiatan usaha. Selain itu, kerugian immateriil seperti menurunnya reputasi perusahaan atau hilangnya kepercayaan konsumen juga dapat timbul. Namun, skema kompensasi yang diterapkan oleh PT. PLN sejauh ini hanya sebatas pengurangan tagihan listrik, yang dinilai tidak proporsional dengan kerugian nyata yang dialami oleh pengusaha. Hal ini belum mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam praktik penyelesaian sengketa pemadaman listrik. Tanpa adanya instrumen ganti rugi yang adil dan efektif, pengusaha akan selalu berada dalam posisi yang dirugikan ketika terjadi gangguan kelistrikan.

Dalam doktrin hukum perdata, terdapat konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang menempatkan penyedia jasa bertanggung jawab atas kerugian konsumen meskipun tidak terbukti adanya kesalahan. Konsep ini biasanya diterapkan pada kegiatan yang berisiko tinggi (*ultra-hazardous activity*) (Sodikin, 2022). Distribusi tenaga listrik merupakan salah satu kegiatan berisiko tinggi karena potensinya dapat menimbulkan kerugian luas. Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab mutlak terhadap PT. PLN dapat dianggap sebagai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan efektif bagi pengusaha yang terdampak pemadaman listrik. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan.

Di sisi lain, hukum perdata juga mengenal tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bentuk pertanggungjawaban *liability based on fault* berlandaskan pada adanya unsur kesalahan yang dilakukan pihak pelaku, baik karena kelalaiannya maupun karena tindakan yang disengaja (Siagian *et al.*, 2024). Dalam konteks ini, PT. PLN hanya dapat dimintai

pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan. Misalnya, apabila pemadaman terjadi karena kurangnya pemeliharaan jaringan, keterlambatan dalam perbaikan, atau pengabaian standar keselamatan, maka PT. PLN dianggap melakukan kelalaian. Namun, kelemahan konsep ini adalah beban pembuktian sepenuhnya berada pada konsumen atau pengusaha, sementara akses informasi teknis sangat terbatas.

Dalam konteks hukum perdata tersebut, tanggung jawab atas kerugian yang timbul dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Secara fakta, pengusaha selaku konsumen sangat sulit membuktikan kesalahan terkait dengan pemadaman listrik, karena konsumen tidak memiliki akses terhadap data teknis, standar operasional, maupun informasi internal terkait pemeliharaan dan distribusi jaringan listrik yang sepenuhnya dikuasai oleh PT. PLN. Keterbatasan tersebut menyebabkan mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sering kali tidak efektif memberikan perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penerapan konsep tanggung jawab mutlak lebih relevan dan adil untuk melindungi pengusaha yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik. Dengan demikian, penerapan *strict liability* terhadap PT. PLN tidak hanya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pengusaha, tetapi juga mencerminkan asas keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik yang bersifat monopolistik.

Dikaitan dengan asas keadilan, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi konsumen, termasuk pelaku usaha, terhadap risiko yang tidak dapat mereka kendalikan. Pemadaman listrik adalah bentuk gangguan eksternal yang sama sekali berada di luar kendali pengusaha, sehingga menuntut adanya peran negara melalui PT. PLN untuk bertindak adil dalam menanggung akibat dari kegagalan layanan. Asas keadilan menuntut agar beban kerugian tidak hanya ditanggung sepihak oleh konsumen, tetapi dibagi secara proporsional antara penyedia listrik dan pengguna jasa. Apabila PT. PLN hanya memberikan kompensasi yang minimalis, maka prinsip keadilan tidak tercapai karena tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yang berarti harus mampu menjawab kebutuhan nyata pihak yang dirugikan.

PT. PLN sebagai BUMN memegang kedudukan yang lebih dominan dalam perjanjian SPJBTL. Konsumen termasuk para pengusaha, tidak memiliki ruang untuk tawar menawar terhadap klausul yang sudah ditentukan. Hal ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan ketika terjadi wanprestasi berupa pemadaman listrik. Hubungan jual beli dalam hukum perdata, semestinya menimbulkan kewajiban timbal balik. Ketika konsumen wajib membayar tarif secara berkala, maka PT. PLN wajib menyalurkan listrik sesuai dengan standar mutu. Akan tetapi, ketika PT. PLN gagal memenuhi kewajibannya, tanggung jawab yang diberikan tidak sepadan dengan beban kerugian. Kondisi tersebut menimbulkan apa yang disebut sebagai kekosongan norma. Kekosongan norma terjadi ketika hukum tertulis tidak dapat menjawab persoalan hukum yang muncul (Siti Atikah, 2023). Dalam hal ini, yaitu tidak adanya pengaturan hukum yang secara eksplisit menjamin

hak pelaku usaha untuk memperoleh ganti rugi yang bersifat ekonomis akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pemadaman listrik. Padahal, dalam prinsip perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen termasuk pelaku usaha dalam konteks tertentu berhak mendapatkan pelayanan yang baik, kompensasi atas kerugian, dan perlindungan dari praktik yang merugikan (Christiana, 2023). Hal ini semestinya dapat menjadi landasan hukum untuk menuntut tanggung jawab penyedia layanan publik seperti PT. PLN, terutama ketika pemadaman disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya infrastruktur pendukung.

Pemecahan masalah yang lebih tepat terkait tanggung jawab PT. PLN atas kerugian pengusaha akibat pemadaman listrik perlu dimulai dengan memperkuat aspek regulasi. Saat ini, pengaturan ganti rugi dalam UU Ketenagalistrikan maupun Permen ESDM masih terbatas pada skema pengurangan tagihan listrik. Hal ini tidak memadai untuk menutup kerugian nyata yang diderita oleh pengusaha. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur bentuk kompensasi komprehensif, termasuk ganti rugi materiil dan immateriil. Regulasi yang lebih progresif akan mempertegas tanggung jawab PT. PLN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang terdampak.

Selain aspek regulasi, mekanisme penegakan hukum juga harus diperkuat melalui lembaga penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Selama ini, konsumen yang dirugikan hanya mengandalkan jalur litigasi atau mekanisme administratif yang panjang dan berbelit. Diperlukan pembentukan forum khusus, misalnya lembaga arbitrase atau badan penyelesaian sengketa kelistrikan, yang dapat menangani klaim ganti rugi secara cepat, adil, dan terjangkau. Model ini serupa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun difokuskan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan kelistrikan. Dengan demikian, pengusaha memiliki saluran hukum yang jelas tanpa harus menghadapi hambatan administratif yang merugikan.

Di samping itu, PT. PLN juga perlu menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) yang lebih ketat dengan mekanisme pengawasan independen. Standar tersebut harus mencakup frekuensi maksimal pemadaman, durasi gangguan, serta prosedur kompensasi yang lebih transparan. Apabila PT. PLN gagal memenuhi SPM yang ditetapkan, maka kompensasi diberikan secara otomatis tanpa harus menunggu klaim dari konsumen. Penerapan mekanisme ini dapat mendorong PT. PLN meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat pemadaman listrik.

Penyelesaian permasalahan juga dapat diarahkan pada penggunaan teknologi untuk meminimalisir risiko pemadaman. PT. PLN sebagai penyedia layanan listrik wajib melakukan modernisasi infrastruktur, seperti *smart grid*, sistem peringatan dini, dan perangkat proteksi tegangan, guna mencegah kerusakan akibat fluktuasi arus. Selain itu, pengusaha perlu diberikan ruang untuk menggunakan energi alternatif, seperti panel surya atau *genset* berbasis energi terbarukan, melalui skema subsidi atau insentif dari pemerintah. Solusi yang digunakan harus mempertimbangkan aspek keadilan distributif.

Negara melalui PT. PLN harus menanggung sebagian risiko dari pemadaman listrik sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik. Dalam hal ini, penerapan prinsip *strict liability* menjadi solusi yang paling adil, karena beban pembuktian tidak dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Dengan skema tanggung jawab mutlak dan kompensasi yang proporsional, tercipta keseimbangan antara kepentingan PT. PLN sebagai penyedia layanan publik dan hak pengusaha sebagai pengguna jasa. Pemecahan masalah yang komprehensif ini akan mewujudkan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mencerminkan asas keadilan substantif dalam praktik penyediaan tenaga listrik di Indonesia.

Penguatan tanggung jawab PT. PLN dalam konteks pemadaman listrik tidak hanya berorientasi pada kepentingan konsumen semata, tetapi juga pada keberlangsungan iklim usaha nasional. Oleh karena itu, peran hukum harus hadir untuk memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang adil, seimbang, dan pasti. Dengan penerapan asas keadilan, teori tanggung jawab hukum, serta kepastian hukum, diharapkan tercipta suatu sistem yang tidak hanya melindungi hak konsumen, tetapi juga memperkuat akuntabilitas PT. PLN sebagai penyedia layanan publik yang strategis.

4. Penutup

Pemadaman listrik yang terjadi di Indonesia, khususnya yang menimpa pelaku usaha, menimbulkan kerugian nyata baik secara materiil maupun immateriil. PT. PLN sebagai penyedia utama tenaga listrik memiliki tanggung jawab hukum yang bersumber dari perjanjian jual beli tenaga listrik, hukum perlindungan konsumen, serta ketentuan ketenagalistrikan. Meskipun saat ini skema kompensasi yang berlaku masih terbatas pada pengurangan tagihan, hal tersebut belum sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pengusaha, sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif. Penerapan konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dipandang lebih relevan, mengingat listrik merupakan komoditas yang bersifat esensial dan distribusinya berisiko tinggi, sehingga beban pembuktian tidak sepenuhnya harus ditanggung konsumen. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi mengenai kompensasi yang lebih proporsional, baik dalam bentuk ganti rugi materiil maupun immateriil, disertai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif dengan praktik pertanggungjawaban penyedia listrik di negara lain, guna menemukan model yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sekaligus menjaga keberlangsungan penyediaan energi nasional. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban PT. PLN diharapkan dapat berkembang menjadi lebih adil, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi semua pihak.

Referensi

- Apriliyanti, I. D., Nugraha, D. B., Kristiansen, S., & Overland, I. (2024). To reform or not reform? Competing energy transition perspectives on Indonesia's monopoly electricity supplier Perusahaan Listrik Negara (PLN). *Energy Research & Social Science*, 118, 2. <https://doi.org/10.4172/2168-9784.1000150>

- Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 157–167. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/25434&ved=2ahUKEwic5fep2PHsAhUSeYKHU8fBGQQFjAAegQICRAC&usq=AOvVaw3Tezzh5erg5X3r51XrDwtW>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Christiana, C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Listrik. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 20(3), 771. <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/qodiri>
- Dewi, P. S., & Indrawati, A. A. S. (2022). Pertanggungjawaban Hukum PT. PLN sebagai Penyedia Jasa Listrik atas Pemadaman Listrik yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen. *Jurnal Kertha Negara*, 10(1), 11–22. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/73797/44385/>
- Ditjen. Ketenagalistrikan. (2024). *Paparkan Capaian 2023, Menteri ESDM Klaim Peningkatan Rasio Elektrifikasi*. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. <https://gatrik.esdm.go.id/berita/?slug=paparkan-capaian-2023-menteri-esdm-klaim-peningkatan-rasio-elektrifikasi&category=>
- Gunawan, A. (2024). *Blackout Sumatra, Pengusaha Merugi Minta Kompensasi*. Bisnis Sumatra. <https://sumatra.bisnis.com/read/20240606/534/1771814/blackout-sumatra-pengusaha-merugi-dan-minta-kompensasi>
- Hadi, S. (2025). *Blackout, Restoran dan Hotel di Nusa Dua Bali Terdampak*. <https://www.beritasatu.com/bali/2886438/blackout-restoran-dan-hotel-di-nusa-dua-bali-terdampak>
- Ida, L. (2019). *Ungkap Hasil Investigasi Pemadaman Listrik, Ombudsman: PLN Lalai*. Ombudsman RI. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/ungkap-hasil-investigasi-pemadaman-listrik-ombudsman-pln-lalai>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan 1). Mataram University Press.
- Nababan, P. N. I. S. (2025). *Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan dan Konsumen Tidak Terinformasi di Unit Kota Baru oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kota Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/74773>
- Ressa, Y. R. (2021). Hak Konsumen Memperoleh Ganti Rugi Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kelalaian Pengoperasian Oleh Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. *Lex Privatum*, IX(12), 16–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38439>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 70. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Sapthu, A. (2023). Listrik Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 17(2), 200. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v17i2.11315>
- Sarasita Kismadewi, N. P., & Subha Karma Resen, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Listrik Ditinjau Dari Hukum Normatif Yang Berlaku Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(5), 1047. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i05.p06>
- Siagian, F. S., Saragih, G. M., & Silaban, F. M. (2024). Implementasi Konsep Straight Liability dan Liability Based On Fault dalam Pembangunan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Justices: Journal of Law*, 3(3), 189.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.111>
- Siti Atikah, I. (2023). Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang. *Yudisthira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1676>
- Sodikin. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 15. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>
- Suadnyana, S., & Putri, K. (2025). *DPRD Harap Ada Ganti Rugi Soal Blackout di Bali, Tak Cukup Cuma Minta Maaf*. Detikbali. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7921593/dprd-harap-ada-ganti-rugi-soal-blackout-di-bali-tak-cukup-cuma-minta-maaf/amp>
-